



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Nomor : 75 TAHUN 2018
Tanggal : 14 DESEMBER 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

ttd

H.UJU



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 74).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 74), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan:
 - a. Izin usaha simpan pinjam, meliputi:
 1. merekomendasikan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dalam wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 2. merekomendasikan penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
 - b. pengawasan dan pemeriksaan, meliputi:
 1. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;

2. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten.
 - c. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam koperasi (USP koperasi) yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - d. pendidikan dan latihan perkerjasama bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - e. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
 - f. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - g. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dirubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 4 dirubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

4. Ketentuan Pasal 5 dirubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, pengkajian dan penyusunan kebijakan teknis dan regulasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. pelaksanaan tugas operasional di bidang koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. menyelenggarakan teknis administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan dinas;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 7 dirubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Koperasi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 2. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
 - d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro; dan
 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

- e. Bidang Data, Fasilitasi Pembiayaan dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - 2. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k dirubah serta diantara huruf i dan huruf j disisipkan 7 (tujuh) huruf yaitu huruf il sampai dengan huruf i7, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - b. memimpin pembahasan penyusunan dan pengusulan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas;
 - c. mengoordinasikan dan membahas bahan rencana kegiatan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas dengan tim anggaran pemerintah daerah;
 - d. memimpin pembahasan pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas yang telah disahkan;
 - e. mengoordinasikan dengan atasan dan/atau instansi terkait, dalam hal pembahasan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - f. menetapkan dan/atau mengusulkan petunjuk operasional kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. menetapkan dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- h. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, serta pengelolaan keuangan;
- i. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam:
 - i1. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam merekomendasikan penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - i2. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - i3. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - i4. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam koperasi (USP koperasi) yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - i5. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten;
 - i6. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten;
 - i7. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- j. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- k. merumuskan dan mengendalikan kebijakan pemerintah daerah dalam penyajian data koperasi dan usaha mikro serta penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan;
- l. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;

- m. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- n. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- o. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- q. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas;
- r. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. menilai hasil kerja bawahan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dirubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta pendidikan dan pelatihan perkoperasian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperasi, membawahi:
- a. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Kelembagaan Koperasi;
 - b. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi; dan
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian.
8. Ketentuan Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf d serta huruf h sampai dengan huruf l dirubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Koperasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 15, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang;
- b. mengarahkan dan merumuskan bahan pembahasan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- d. mengarahkan dan mengendalikan perumusan petunjuk teknis pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- e. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- f. mengarahkan dan mengendalikan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi Koperasi, pembinaan kelembagaan Koperasi;
- g. mengarahkan dan mengendalikan perumusan penilaian dan klasifikasi pemeringkatan koperasi, penilaian koperasi berprestasi, tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi;
- h. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- i. mengarahkan dan mengendalikan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- k. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- l. mengarahkan dan mengendalikan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, penilaian kesehatan koperasi serta pendidikan pelatihan perkoperasian;

- m. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang;
 - n. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;
 - o. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;
 - p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - r. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
 - s. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
 - t. menilai hasil kerja bawahan;
 - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Ketentuan Pasal 18 huruf c, huruf d dan huruf f, dirubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;

- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk perumusan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- e. memfasilitasi pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait pengesahan akta pendirian perubahan anggaran dasar, pembubaran, dan amalgamasi koperasi, pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- h. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas kepada bawahan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan penilaian kesehatan koperasi;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas penilaian kesehatan koperasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 20 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- e. melaksanakan kegiatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- h. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas kepada bawahan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

13. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian,
- c. pembagian pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan perkoperasian, dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Ketentuan Pasal 22 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dirubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan, pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- h. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas kepada bawahan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

15. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan bidang meliputi pemberdayaan usaha mikro, pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan usaha mikro, pengembangan dan promosi produk usaha mikro serta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro; dan
 - c. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan.

16. Ketentuan Pasal 24 huruf a sampai dengan huruf j dirubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 15, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang;
- b. mengarahkan dan merumuskan bahan pembahasan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- d. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- e. mengarahkan dan mengendalikan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- g. mengarahkan dan mengendalikan bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional dalam rangka pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- h. mengarahkan dan mengendalikan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis perdagangan barang/jasa bidang klaster/sentra, kerajinan, aneka produk dan usaha, pasar tradisional dalam rangka pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- i. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- j. mengarahkan dan mengendalikan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- k. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang;
- l. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;
- m. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;
- p. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- q. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;

- r. menilai hasil kerja bawahan;
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas koordinasi lainnya yang diberikan oleh atasan.

17. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha mikro;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas pemberdayaan usaha mikro; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Pasal 26 huruf c, huruf d dan huruf f, dirubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk perumusan kebijakan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- e. melaksanakan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- i. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- m. membagi tugas kepada bawahan;
- n. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- o. menilai hasil kerja bawahan;
- p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

19. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro;
 - b. pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan Pasal 28 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dirubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Seksi Pengembangan dan Promosi Produk Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan kegiatan pengembangan dan promosi produk usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kegiatan pengembangan dan promosi produk usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan dan promosi produk usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan pengembangan dan promosi produk usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- h. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas kepada bawahan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

21. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas pendidikan dan pelatihan kewirausahaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

22. Ketentuan Pasal 30 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dirubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Seksi Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menyiapkan data bahan perumusan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- f. melaksanakan monitoring evaluasi serta pelaporan kegiatan pembinaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- h. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. mempelajari, meniahani dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l. membagi tugas kepada bawahan;
- m. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. menilai hasil kerja bawahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

23. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bidang Data, Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyajian data, fasilitas pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Data, Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan penyajian data, fasilitas pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyajian data, fasilitas pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyajian data, fasilitas pembiayaan, pengawasan dan pemeriksaan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Data, Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan, membawahi:
 - a. Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro;
 - b. Seksi Fasilitas dan Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

24. Ketentuan Pasal 32 huruf a sampai dengan huruf n dirubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bidang Data, Fasilitas Pembiayaan dan Pengawasan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja bidang;
- b. mengarahkan dan merumuskan bahan pembahasan rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang;

- c. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyajian data koperasi dan usaha mikro, fasilitasi pembiayaan, serta pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- d. mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan data potensi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten;
- e. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi pembiayaan, koperasi dan usaha mikro melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan usaha mikro mampu bersaing;
- f. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha mikro;
- g. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam peningkatan modal koperasi dan usaha mikro;
- h. mengarahkan dan mengendalikan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
- i. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan usaha mikro;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pengembangan sistem informasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan pengelolaan sistem informasi administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- l. mengarahkan dan mengendalikan penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data di bidang koperasi dan usaha mikro;
- m. mengarahkan dan mengendalikan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- n. mengarahkan dan mengendalikan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran KSP/USP Koperasi;
- o. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang;
- p. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;

- q. mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada Bidang;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundangundangan terkait pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis pelaksanaan tugas kepada atasan;
- t. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan;
- u. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas;
- v. menilai hasil kerja bawahan;
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

25. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan penyajian data dan informasi koperasi dan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyajian data dan informasi koperasi dan usaha mikro;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas penyajian data dan informasi koperasi dan usaha mikro; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan Pasal 34 huruf c sampai dengan huruf j, dirubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Data dan Informasi Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;

- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menganalisa data dan informasi yang berkaitan penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan data potensi koperasi dan usaha mikro di Kabupaten;
- e. melaksanakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian koperasi dan usaha mikro;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan pengelolaan sistem informasi administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan informasi administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro;
- i. melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data bagi koperasi dan usaha mikro;
- j. melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi data di bidang koperasi dan usaha mikro;
- k. menyiapkan bahan format pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan pengambilan keputusan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- m. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. membagi tugas kepada bawahan;
- r. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- s. menilai hasil kerja bawahan;
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

27. Ketentuan Pasal 36 huruf c sampai dengan j, dirubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. menghimpun dan menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja bidang urusan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
- d. menganalisa data dan informasi yang berkaitan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
- e. mengelola dan menganalisa berkaitan dengan urusan fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
- f. menganalisa mengenai teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi dan usaha mikro melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan usaha mikro mampu bersaing;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkotaan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan usaha mikro;
- h. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam peningkatan modal koperasi dan usaha mikro;
- i. menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam penumbuhan iklim usaha bagi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
- j. menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan usaha mikro;
- k. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- l. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. membagi tugas kepada bawahan;
- q. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- r. menilai hasil kerja bawahan;
- s. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

28. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan urusan seksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan KSP/USP Koperasi;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan KSP/USP Koperasi;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan koperasi dan KSP/USP Koperasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

29. Ketentuan Pasal 38 huruf c sampai dengan huruf h, dan huruf l, huruf o dan huruf p dirubah serta huruf m dan huruf n dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Seksi;
- b. menyusun bahan pembahasan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Seksi;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan penibentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten, pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten serta pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten;

- e. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya, dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi mampu bersaing;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten, Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten serta pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- h. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi;
- i. melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disyahkan atas nama negara di bidang koperasi;
- j. melaksanakan bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha serta pengembangan sumber daya manusia, program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi;
- k. melaksanakan bimbingan pedoman akuntansi koperasi;
- l. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan baring pemerintah;
- m. **dihapus;**
- n. **dihapus;**
- o. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi upaya penyelenggaraan dan pemberdayaan koperasi dalam wilayah kabupaten;
- p. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan pelaksanaan sistem distribusi bagi koperasi;
- q. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- r. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;

- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- v. membagi tugas kepada bawahan;
- w. memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- x. menilai hasil kerja bawahan;
- y. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2018

Plt.BUPATI BEKASI

ttd

H.EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Desember 2018

12 / **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 14


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 75